

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
SALIRA TV (PT. SALIRA INFO UTAMA)
DENGAN
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN
TENTANG
KERJA SAMA LIPUTAN ADVERTORIAL CEREMONIAL
KEGIATAN DESA / KELURAHAN

I. PARA PIHAK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Desa/Kelurahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA (I)

Nama :
Jabatan : Kepala Desa / Lurah
Alamat Kantor :
.....
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA (II)

Nama :
Jabatan : Kontributor / Wartawan Kabupaten/Kota
Media : Salira TV, di bawah naungan PT. SALIRA INFO UTAMA
Alamat Redaksi Pusat : Kp. Panyalahan RT.02 RW.08, Desa Sukaherang,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya – 46413,
Jawa Barat.
Email : salirainfotama@gmail.com
WhatsApp : 0838-9640-3437
Website : <https://salira.tv> | <https://salira.co>

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SALIRA INFO UTAMA selaku pemilik resmi Salira TV, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 – DASAR PEMIKIRAN

Bahwa dalam rangka mendukung transparansi publik, dokumentasi kegiatan pemerintahan, serta publikasi informasi pembangunan desa/kelurahan kepada masyarakat luas, maka diperlukan kerja sama antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Salira TV untuk kegiatan liputan Advertorial Ceremonial terhadap kegiatan-kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan.

PASAL 2 – MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Memberikan layanan publikasi kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui tayangan Advertorial Ceremonial di Salira TV.
 2. Menyediakan dokumentasi visual berupa video berita kegiatan resmi Pemerintah Desa/Kelurahan.
 3. Meningkatkan citra positif dan transparansi Pemerintah Desa/Kelurahan di hadapan masyarakat.
 4. Memberikan kontribusi ekonomi kepada jurnalis lokal (Kontributor/Wartawan Salira TV) melalui sistem pembayaran jasa liputan advertorial.
-

PASAL 3 – RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Peliputan Kegiatan Ceremonial Resmi seperti Musyawarah Desa, Sosialisasi, Penyaluran Bantuan, Peringatan Hari Besar, dan sebagainya.
2. Produksi dan Penayangan Berita Advertorial Ceremonial di platform resmi Salira TV.
3. Dokumentasi Arsip Desa, di mana hasil liputan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa sebagai arsip visual kegiatan.

PASAL 4 – NILAI DAN PEMBAYARAN

1. Pemerintah Desa/Kelurahan memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** atas setiap kegiatan liputan Advertorial Ceremonial yang dilakukan.
2. Nilai imbalan jasa per liputan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tertuang dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Kegiatan Liputan	Nilai Jasa per Liputan (Rp)	Keterangan
1.	Liputan Advertorial Ceremonial Desa (termasuk produksi, editing, dan publikasi) – Berita Teks	
2.	Liputan Advertorial Ceremonial Desa (termasuk produksi, editing, dan publikasi) – Berita Video	
3.	Liputan Program Acara SABA DESA , dengan proposal terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.	

3. Pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer setelah kegiatan liputan selesai.
 4. Bukti pembayaran dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
-

PASAL 5 – TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi kegiatan, menyediakan akses peliputan, dan melakukan pembayaran.

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan liputan sesuai standar jurnalisme Salira TV, menayangkan hasil liputan, dan menyerahkan salinan video kepada pihak desa.

PASAL 6 – MASA BERLAKU MOU

1. MoU ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Pengakhiran kerja sama sebelum masa berlaku berakhir harus diberitahukan secara tertulis minimal 14 hari sebelumnya.

PASAL 7 – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak tercapai, akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 8 – PENGHENTIAN KERJA SAMA

1. MoU ini dapat berakhir sewaktu-waktu apabila salah satu pihak tidak lagi bersedia melanjutkan kerja sama sebagaimana tertuang dalam MoU ini.
 2. Pihak yang ingin mengakhiri MoU wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya melalui surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh pejabat/penanggung jawab yang menandatangani MoU ini.
 3. Pemberitahuan tertulis dapat disampaikan dengan atau tanpa mencantumkan alasan, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal surat tersebut diterima oleh pihak lainnya.
 4. Setelah MoU berakhir, kedua pihak tetap berkewajiban menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali disepakati lain secara tertulis.
-

PASAL 9 – PENUTUP

MoU ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian dalam addendum.

Demikian Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Desa/Kelurahan
Kepala Desa / Lurah

Materai

.....
Tanda tangan, Nama Terang, dan Stempel Desa/Kelurahan

PIHAK KEDUA

SALIRA TV / PT. SALIRA INFO UTAMA
Kontributor/Wartawan Kabupaten/Kota

Materai

.....
Tanda tangan & Nama Terang

Mengetahui,
Pimpinan Redaksi Salira TV
PT. SALIRA INFO UTAMA

P. PIRMANSYAH, S.I.Kom.
(Stempel Perusahaan)